



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 67 TAHUN 2022
TENTANG

PENETAPAN PAGU ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK PADA DINAS
KESEHATAN DAN PUSKESMAS DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk efektif dan efisien pelaksanaan Pagu Anggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada Dinas Kesehatan dan 18 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kabupaten Bolaang Mongondow, maka perlu menetapkan Pagu Anggaran dimaksud;
 - b. bahwa Dana Alokasi Khusus Non Fisik Kesehatan Tahun 2022 terdiri dari BOK Kabupaten, BOK Stunting, Jampersal dan BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Kriteria, Kategori, Jumlah Pegawai, Jumlah Wilayah Desa, Desa Sulit, Jumlah Penduduk dan Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Luar Gedung pada Wilayah Puskesmas sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022 dan Berita Acara Hasil Rakontek Dana Alokasi Khusus Tahun 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pagu Anggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas di Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional (BOK) Kabupaten, Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional (BOK) Stunting, Dana Alokasi Khusus Non Fisik Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional (BOK) Puskesmas.

- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022, Program kegiatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2022.


Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 10 Januari 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KEPALA DINAS KESEHATAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW


NOMOR : TAHUN 2022

TANGGAL : 2022

TENTANG : PENETAPAN PAGU ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
 PADA DINAS KESEHATAN DAN PUSKESMAS DI KABUPATEN
 BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR PAGU ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK PADA DINAS
 KESEHATAN DAN PUSKESMAS DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
 TAHUN ANGGARAN 2022

NO	RINCIAN					JUMLAH ALOKASI DANA DAK NON FISIK
	KODE SATKER	NAMA SATKER	JENIS DAK	KATEGORI / KRITERIA	JUMLAH PUSKESMAS	
1	2	3	4	5	6	7
1.	P7101	DINAS KESEHATAN	BOK KABUPATEN	KABUPATEN	18	Rp1.574,662,000,00
2.	P7101	DINAS KESEHATAN	BOK STUNTING	KABUPATEN	18	Rp490,833,210,00
3.	P7101	DINAS KESEHATAN	JAMPERSAL	KABUPATEN	18	Rp94,560,000,00



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASRI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KEPALA DINAS KESEHATAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : TAHUN 2022

TANGGAL : 2022

TENTANG : PENETAPAN PAGU ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK PADA DINAS KESEHATAN DAN PUSKESMAS DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR PAGU ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK PADA PUSKESMAS DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

NO	RINCIAN					JUMLAH ALOKASI DAK NON FISIK BOK PUSKESMAS
	KODE PUSKESMAS	NAMA PUSKESMAS	STATUS PELAYANAN	KATEGORI / KRITERIA	JUMLAH WILAYAH DESA / KEL	
1	2	3	4	5	6	7
1.	P7101110101	LOLAK	Rawat Inap / Perawatan	Puskesmas Pedesaan/Biasa	19	Rp700,263,000,00
2.	P7101023202	PUSIAN	Rawat Inap / Perawatan	Puskesmas Pedesaan/Biasa	12	Rp568,178,000,00
3.	P7101022101	MOPUYA	Rawat Inap / Perawatan	Puskesmas Pedesaan/Biasa	16	Rp623,398,000,00
4.	P7101081201	PASSI BARAT	Rawat Jalan	Puskesmas Pedesaan/Biasa	13	Rp580,183,000,00
5.	P7101082201	PANGIAN	Rawat Inap / Perawatan	Puskesmas Pedesaan/Biasa	13	Rp545,883,000,00
6.	P7101023201	IMANDI	Rawat Inap / Perawatan	Puskesmas Pedesaan/Biasa	16	Rp613,819,000,00
7.	P7101060201	TUNGOI	Rawat Jalan	Puskesmas Pedesaan/Biasa	7	Rp465,553,000,00
8.	P7101090101	POIGAR	Rawat Inap / Perawatan	Puskesmas Pedesaan/Biasa	20	Rp727,418,000,00

9.	P7101060202	TANOYAN	Rawat Inap / Perawatan	Puskesmas Pedesaan/Biasa	7	Rp504,703,000,00
10.	P7101021201	DOLODUO	Rawat Inap / Perawatan	Puskesmas Pedesaan/Biasa	12	Rp657,178,000,00
11.	P7101120101	MAELANG	Rawat Inap / Perawatan	Puskesmas Pedesaan/Biasa	12	Rp543,893,000,00
12.	P7101083101	BILALANG	Rawat Jalan	Puskesmas Pedesaan/Biasa	8	Rp508,213,000,00
13.	P7101110202	BUNTALO	Rawat Jalan	Puskesmas Pedesaan/Biasa	7	Rp462,358,000,00
14.	P7101100101	INOBONTO	Rawat Inap / Perawatan	Puskesmas Pedesaan/Biasa	6	Rp502,563,000,00
15.	P7101100202	KOMANGAAN	Rawat Jalan	Puskesmas Pedesaan/Biasa	5	Rp457,248,000,00
16.	P7101101201	TADOY	Rawat Jalan	Puskesmas Pedesaan/Biasa	9	Rp535,063,000,00
17.	1071296	WERDHI AGUNG	Rawat Jalan	Puskesmas Pedesaan/Biasa	10	Rp544,068,000,00
18.	1071367	KONAROM	Rawat Jalan	Puskesmas Pedesaan/Biasa	10	Rp431,068,000,00



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS KESEHATAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	